



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 91/Sal.Per/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025  
Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Salinan Permohonan Perkara  
Nomor 124/PHPU.BUP-XXIII/2025

06 Januari 2025

**Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KABUPATEN SUMBA BARAT**

sebagai Pemberi Keterangan

Jln. Teratai, No. 16, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK". Ayat (2) menyatakan, "Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Tertulis kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan". Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Keterangan Bawaslu Kabupaten KABUPATEN SUMBA BARAT disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan."

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan Perkara Nomor 124/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 serta meminta kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Keterangan Tertulis berkenaan dengan Permohonan a quo kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

